BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM Q.S. ALI IMRAN AYAT 159 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Analisis Konsep Nilai-nilai Demokrasi dalam Q.S. Ali Imran ayat 159

Nilai demokrasi yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran 159, secara garis besar termanifestasi dalam perintah untuk bermusyawarah sebagaimana penggalan ayat وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ *(dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu)*.

Kata musyawarah sendiri merupakan serapan dari bahasa arab, yaitu *musyawarah* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*. Kata ini terambil dari akar kata *sya, wau* dan *ra'* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. Dalam al-Qur'an kata *syawara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyarah*, *syawir*, *syura*, dan *tasyawur*[1].

---

[1]Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep masyarakat ideal dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 226. Tasyawur adalah setiap dialog bebas diantara individu atau jamaah dalam salah satu perkara yang membutuhkan ketetapan, yang keberadaan dan arahnya tidak ada dalam nash, Syura yang dimaksud disini ialah dalam artian sempit, yaitu tasyawur yang menjadi sebab keluarnya ketetapan dari jamaah dengan suara bukat atau suara terbanyak mengenai berbagai urusan yang bersifat umum. Lihat Taufiq

Terkait tentang musyawarah, selain dalam Q.S. Ali Imran 159, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah 233, dan Q.s. al-Syura 38.

1. Q.S. al- Baqarah 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ
وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

---

Muhammad asy-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 70-71.

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan(Q.S. al-Baqarah/2: 233).[2]

Ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami isteri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak. Dalam ayat ini Allah swt memberi petunjuk agar persoalan tersebut juga persoalan yang lain dimusyawarahkan antara suami dan isteri.

2. Q.S. ash-Shura 38

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. ash-Shura/42: 38).[3]

Ayat ini berisi tentang sifat-sifat orang mukmin, yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh nabi Muhammad saw, mengerjakan shalat, memusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rizki yang mereka peroleh. Dari ayat ini

---

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), hlm. 47.

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), hlm. 699.

dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah-satu bentuk ibadah, dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain.

Dari tiga ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan musyawarah, yaitu Q.s. Ali Imran 159, Q.s. ash-Shura 38 dan Q.s. al-Baqarah 233 terlihat bahwa cakupan musyawarah terdapat pada dua hal, yaitu: *Pertama*, dalam urusan rumah tangga, hal ini karena dalam kehidupan keluarga, hususnya antara suami dan isteri terdapat hal-hal yang harus disepakati sehingga dalam kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Dari Q.s. al-Baqarah 233 juga terdapat pelajaran bahwa, jika dalam urusan kecil seperti menyusui harus disepakati terlebih dahulu, maka dalam urusan yang lebih besar akan lebih dianjurkan untuk melakukan musyawarah.

Kedua, musyawarah dalam hal kemasyarakatan. Lingkup masyarakat merupakan tingkatan lanjut dari lingkup kecil keluarga, dan dalam lingkup yang lebih besar ini tentu lebih banyak persoalan yang akan muncul serta membutuhkan penyelesaian. Disinilah pentingnya musyawarah sebagai sebuah sistem untuk meyelesaikan persoalan tersebut sehingga kepentingan antar individu tetap terjaga.

Jika dilihat dari ayat ini, terlihat bahwa cakupan musyawarah terbatas pada hal-hal keduniawian, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam urusan keagamaan hukumnya dikembalikan kepada al-Qur'an.

Cakupan musyawarah yang hanya terkait dengan keduniaan juga dijelaskan oleh beberapa mufasir dalam menafsirkan Q.S. Ali Imran ayat 159. Salah satunya ialah Hasbi ash-Shiddieqy yang mengungkapkan bahwa "Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dalam urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat perorangan, politik, ekonomi, sosial atau yang lain. Sedangkan dalam urusan agama, al-Qur'anlah yang menjadi hakimnya".

Dalam kaitannya dengan masalah sosial, musyawarah merupakan bentuk nyata dari penghargaan terhadap hak hak manusia. Hal ini tergambar dalam prinsip-prinsip yang terdapat dalam musyawarah yaitu: kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam menyampaikan pendapat.[4]

Konsepsi musyawarah dalam Islam, tidak hanya dilandasi nilai-nilai kemanusiaan[5], akan tetapi juga nilai-nilai transendental (ketuhanan). Sebagaimana Q.S. Ali Imran 159 bahwa musyawarah diperbolehkan untuk menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Selain itu, sebelum pelaksanaan musyawarah diperintahkan untuk memaafkan serta memohonkan ampunan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan bermusyawarah

---

[4]Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 137.

[5]Nilai-nilai kemanusiaan disini digambarkan sebagai penghargaan atas hak-hak manusia, seperti: kebebasan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk melindungi kepentingan pribadi dan lain sebagainya.

ialah untuk mencapai suatu mufakat dari berbagai pendapat yang diproleh dari proses olah fikir (otak) dan olah rasa (hati), sedangkan sebuah pemikiran yang baik datangnya hanya dari Allah, yang mana nur Ilahi tidak akan datang kepada seorang yang mempunyai banyak dosa.

Nilai transendental dalam konteks musyawarah setelah suatu keputusan diambil ialah perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ini dikarenakan bahwa Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Manusia hanya bisa merencanakan sedangkan Allah yang menentukan.

Selain perintah untuk bermusyawarah, nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran 159 adalah sebagai berikut:

1. Berperilaku Lemah-lembut

   Al-Mudarah (lemah-lembut), berarti mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain dan ketika disakiti mereka. Rasulullah sebagai seorang teladan diriwayatkan tidak pernah menyakiti seorang pun. As-Suhrawardi mengatakan: “contoh kelemah lembutan Rasulullah antara lain, beliau tidak pernah mencela makanan dan tidak pernah pula menghardik atau membentak pelayan.[6] Diriwayatkan dari Anas, ia bercerita:

[6]Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 332.

خَدَمْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِى أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، لَمْ صَنَعْتَهُ، وَلاَلِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتَهُ.

"*Aku menjadi pembantu Rasulullah saw. selama sepuluh tahun (selama itu) beliau tidak pernah mengatakan 'uf' (hus). Dan tidak pernah pula beliau berkata kepadaku karena sesuatu yang aku kerjakan (dengan perkataan) : 'mengapakau kerjakan begini!' dan tidak pula karena ada sesuatu yang tidak kukerjakan (beliau berkata) : 'mengapa tidak kau kerjakan*!' *"* (HR. At-Tirmidzi).[7]

Seorang muslim dalam kehidupannya harus senantiasa menerapkan perilaku lemah lembut, baik dalam hubungan dengan masyarakat secara luas, maupun dalam kehidupan keluarga.

2. Pemaaf

Kata *maaf* berasal dari kata *al-'afwu* yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *'ain, fa'* dan *wau*. Makna dasarnya berkisar pada dua hal yaitu "meninggalkan sesuatu", dan "memintanya". Dari sini lahir kata *'afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).

Dalam al-Qur'an kata *'afwu* terulang sebanyak 35 kali dengan berbagai makna. Yang cukup menarik adalah, bahwa

---

[7]At-Tirmidzi, *Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah*, Terj. M. Tarsyi Hawi, (Bandung: CV.Diponegoro, 1990), hlm. 275. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, ia menerimanya dari Ja'far bin Sulaiman ad-Dlaba'i, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.).

di dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf, yang ada adalah perintah untuk memeberi maaf. Ketiadaan perintah meminta maaf bukan berarti yang bersalah tidak diperintahkan meminta maaf, namun yang lebih perlu adalah membimbing manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menunggu orang meminta maaf baru dimaafkan.[8]

Seorang muslim harus menghiasi dirinya dengan sikap pemaaf, yaitu memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Dalam hal ini, Rasulullah memberitahukan bahwa Allah akan memberi kemuliaan terhadap orang yang senang memaafkan. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَازَادَاللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّعِزًّاوَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ
رَفَعَهُ اللهُ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan orang yang senang memaafkan maka sungguh Allah akan memberinya kemuliaan, dan seseorang yang selalu tawadhu'* (rendah hati) *karena Allah maka sungguh Allah mengangkat derajat orang tersebut*." (HR Muslim).[9]

---

[8]Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep masyarakat ideal dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 228.

[9]Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 913.

3. Bertawakkal kepada Allah

Memberikan penjelasan mengenai definisi dan batasan sifat tawakal adalah hal yang penting, terutama bagi mereka yang berusaha bersikap tawakal, dan berkeinginan memiliki sifat ini. Ketidak mengertian akan makna tawakal dapat menyebabkan salah paham. Orang-orang akan mengira bahwa dirinya bertawakal, padahal sebenarnya mereka sedikit pun tidak memiliki sifat tersebut.

Menurut bahasa, kata tawakal berasal dari "*al-Wakalah*", yang artinya mewakilkan, sebagai contoh dalam kalimat "urusannya diwakilkan kepada fulan". Maksudnya "urusannya diserahkan kepada si fulan dan berarti urusan tersebut telah dipercayakan sepenuhnya kepada si fulan. Ketika seseorang sudah mewakilkan urusannya kepada orang kepercayaannya, tentulah hatinya terasa tentram dan percaya kepada wakil yang telah dipilihnya tersebut. Disinilah pengibaratan kata tawakal dapat dipahami, yaitu sebagai "keyakinan hati hanya kepada wakil yang telah ditunjuk".[10]

Berkaitan dengan definisi tawakal, Abu Said al-Kharaz berkata "Tawakal itu adalah keadaan berbuat tanpa

[10]Yusuf Qardhawi, *Tawakkal: Jalan Menuju Keberhasilan dan Kebahagiaan Hakiki*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 27.

henti (berusaha), dan keadaan tenang dengan tidak mengerjakan apa-apa (pasrah).[11]

Maksudnya adalah "melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya sesuatu, serta pasrah terhadap hasil dari pekerjaan atau perbuatan tersebut, hatinya tenang dan senantiasa mengharapkan ridlo-Nya".

Tawakal bukanlah pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan menghilangkan sebuah "usaha" serta melupakan andil dirinya, akan tetapi hendaknya seseorang dalam berusaha selalu memperhatikan sebab-sebab lahiriyah yang bisa mengantarkannya ke arah keberhasilan, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, dan memasrahkan hasilnya kepada kehendak Allah SWT.[12]

B. Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Al-Qur'an surah Āli Imrān ayat 159 pada Pendidikan Agama Islam

Dari berbagai nilai yang terkandung dalam al-Qur'an surah Āli 'Imrān ayat 159 diatas, hususnya pada nilai

---

[11]Yusuf Qardhawi, *Tawakkal: Jalan Menuju Keberhasilan dan Kebahagiaan Hakiki*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 21.

[12]Muhammad Rifa'i Subhi, *Tasawuf Modern: Paradigma Alternatif Pendidikan Islam*, (Pemalang: Alrif Management, 2012), hlm. 48-49.

musyawarah terlihat ada relevansi dengan tujuan pendidikan agama Islam.

Dikatakan bahwa, tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari tujuan diatas, terlihat bahwa pendidikan agama Islam sebenarnya didesain dengan memberikan ruang bagi individu untuk mengenal pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dan potensi agar tercipta manusia yang fitrah dan sesuai dengan potensinya.

Tujuan ini tidak akan tercapai tanpa menerapkan prinsip kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran yang ketiganya merupakan prinsip dalam musyawarah.

Implementasi nilai demokrasi (*musyawarah*) dalam tujuan pendidikan agama Islam termanifestasi dalam penerapan prinsip kebebasan. Bila prinsip ini diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, akan membuat peserta didik lebih leluasa dalam membangun pengetahuan sesuai dengan

bakat serta potensi yang dimilikinya. Perkembangan potensi manusia secara maximal inilah yang pada ahirnya akan mengarah pada pembentukan manusia secara fitrah yang merupakan tujuan dari pendidikan agama Islam.

Sebagai upaya mencapai tujuan dalam pendidikan agama Islam, metode pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan relevansinya dengan materi serta tujuan utama pendidikan agama Islam.

Jika melihat kedalam Al-Qur'an, metode yang biasa digunakan oleh nabi Muhammad Saw dalam berdakwah ada tiga macam, yaitu: *Hikmah, al-mau'izah al-hasanah* dan *jadil hum bi al-lati hiya ahsan*. Metode yang terhair ini sejalan dengan salah-satu prinsip dari "Musyawarah", yaitu: persamaan hak dalam menyampaikan pendapat.

Dalam berdebat, masing-masing dari individu akan mengeluarkan pendapat masing-masing tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Hal ini hampir sama dengan bertukar pendapat di dalam musyawarah.

Selain itu, kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, implementasi nilai demokrasinya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Cara mengajar Al-Qur'an dan Al-Hadits hampir sama, hanya kalau hadits tidak dibaca secara berlagu. Dalam mengajar, seorang guru bisa memulai proses pembelajaran dengan cara memberikan pengantar, kemudian membahas Al-Qur'an atau Al-Hadits, memberi contoh, menyuruh murid untuk membaca, mendiskusikan, membagi kepada satuan-satuan pikiran, menjelaskan sinonim-sinonimnya, menghubungkan maksud ayat al-Qur'an atau Al-Hadits dengan persoalan yang timbul sehari-hari dan mengambil kesimpulan dari maksud ayat Al-Qur'an atau Al-Hadits.

2. Aqidah-Akhlak

Metode mengajar Aqidah yang paling baik adalah metode yang dapat menyentuh perasaan dan pikiran murid. Langkahnya bisa dilakukan dengan memberikan pengantar. Mengajar murid untuk memperhatikan berbagai benda di alam ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

Mengulang pelajaran yang lalu, mengambil kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan menjelaskan hikmahnya, mendiskusikan materi dengan cara dapat menyentuh hati sanubari mereka, menghubungkan antara Aqidah yang telah mereka pelajari dan yang sedang dipelajari dengan kejadian-kejadian dalam masyarakat agar segera mereka kumpulkan

dengan aqidah yang baru mereka pelajari, mengambil kesimpulan, dan menutup pelajaran.

Dalam penyajian materi akhlak bisa dilakukan dengan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah selesai bercerita, apabila menggunakan metode cerita. Kemudian meminta murid untuk memberi contoh-contoh atau mereka menceritakan kejadian-kejadian lain yang ada hubungannya dengan materi pokok. Guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang cerita yang diceritakan murid kepada teman-temannya.

3. Fiqh/Ibadah

Yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Fiqh/Ibadah adalah, bahwa ibadah adalah syi'ar yang sangat penting yang harus mendapat perhatian sepenuhnya. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan metode dramatisasi, yaitu melaksanakan bersama-sama dengan murid dalam bentuk sesempurna mungkin.

Langkah yang bisa dilakukan ialah dengan cara, mengadakan apersepsi antara pelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang akan diajarkan. Guru menguraikan pelajaran baru secara praktis, jika pelajaran itu menghendaki praktek. Seperti pelajaran wudlu dan shalat umpamanya.

Menghubungkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui dan dengan realita kehidupan mereka. Guru menarik kesimpulan melalui diskusi yang matang terhadap hukum-hukum syara' yang ada dan perlu diketahui anak.

4. Syariah/Hukum

Dalam pembelajaran materi syariah atau hokum, bisa dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mendiskusikan dasar-dasar hukum yang ada dengan fenomena-fenomena yang terjadi dikehidupan masyarakat. Dan pada ahir pembelajaran seorang pendidik memberi penguatan terhadap jawaban peserta didik.

5. Tarikh/Sejarah

Materi sejarah bisa dikorelasikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dengan realita hidup zaman sekarang dan topik-topik pendidikan agama yang lain ataupun dengan bidang studi lainnya.

Selain itu, guru juga dapat mengaitkan sejarah dengan kehidupan modern, guna menggerakkan kecenderungan yang kuat pada diri siswa untuk memiliki semangat kehidupan masyarakat muslim yang sejahtera.

Guru dapat mengadakan diskusi dengan siswa semua materi yang baru diberikan untuk mengetahui sampai dimana mereka dapat menguasai pelajaran atau dapat juga disuruh mereka menulis bagian-bagian pelajaran yang mengandung nillai moral, atau mendramatisasikan dalam lokal atau di pentas yang tersedia, atau menyuruh mereka menuliskan perasaan mereka terhadap tokoh sejarah dan sejauh mana mereka terpengaruh dengan kepribadian dan tingkah laku tokoh tersebut.

Secara umum, dari berbagai metode yang digunakan dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di atas, dengan membiarkan peserta didik untuk berdiskusi serta menghubungkan dengan masalah sehari-hari seorang pendidik telah mengimplementasikan prinsip dari musyawarah, yaitu: kebebasan serta hak untuk mengemukakan pendapat.

Secara umum, pendidikan dianggap demokratis apabila menjunjung tinggi nilai kebebasan dalam metode pembelajarannya, meliputi: kebebasan dalam berfikir, berkeinginan dan bertujuan.

Implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan agama Islam mencakup fungsi dan tugas pendidik untuk bersikap terbuka, serta mengedepankan dialog dalam proses pembelajaran,

sebagaimana konsep dalam bermusyawarah yang telah dijabarkan pada poin terdahulu.

Guru sebagai pendidik profesional akan mempunyai citra yang baik apabila mampu menunjukkan sikap terbuka dalam proses pembelajaran.

Mengenai hal ini, salah satu hal yang harus dimiliki seorang guru profesional ialah keterbukaan, baik dalam berfikir maupun bersikap. Bagi seorang guru, berfikir terbuka sangatlah penting. Dengan berpikiran terbuka guru menjadi mudah untuk menerima perbedaan dan senang akan perubahan.

Dikelas dan sekolah, sejak dulu siswa selalu dibagi menjadi murid yang “pintar”, “sedang-sedang saja” dan murid yang “bodoh”, belum ada pemikiran terbuka yang mengakui bahwa setiap anak mempunyai bakat atau kecerdasannya masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saat guru berpikiran terbuka ia akan bisa sekuat tenaga membuat setiap siswa dikelasnya meraih masa depan sesuai potensinya. Dengan berpikiran terbuka, guru juga jadi mudah untuk menyerap ilmu dari siapa saja.

Selain berfikir terbuka, guru juga harus bisa bersikap luwes atau terbuka dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan besikap terbuka terhadap pendapat siswa dan orang lain, sikap responsif, simpatik, menunjukkan sikap ramah, penuh pengertian dan sabar sebagaimana prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 159. Dengan terjalinnya

keterbukaan, masing-masing pihak merasa bebas bertindak, saling menjaga kejujuran dan saling berguna bagi pihak lain sehingga merasakan adanya wahana tempat bertemunya kebutuhan mereka untuk dipehuni secara bersama-sama.

Selain sikap terbuka, seorang guru juga harus mengedepankan dialog dalam proses pembelajaran. Terjadinya interaksi yang baik antara guru dan peserta didik akan menyebabkan suasana kelas menjadi hidup. Peserta didik tidak hanya berposisi sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek yang secara aktif bersama-sama membangun pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran.

Dalam menciptakan iklim komunikatif, seorang pendidik hendaknya tidak hanya menggunakan komuniksai dua arah, yaitu dari guru kepada murid atau sebaliknya. Akan tetapi menggunakan komunikasi multi arah, yaitu komunikasi antar siswa.